

PENULISAN SKRIPSI / *LEGAL MEMORANDUM*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh :

PRIMA AKHIRULY

NPM: 180513184

Progam Study: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI / *LEGL MEMORANDUM*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA
SOSIAL**



Diajukan oleh:
Prima Akhiruly

NPM : 180513184

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 23 Agustus 2022


Dr. Anny Retnowati SH MHum

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA
SOSIAL**



Skripsi/Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Oktober 2022
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt.II

Susunan Tim Penguji: Tanda Tangan

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulisan hukum/skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum/skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., Mhum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu kepada penulis.
4. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LLM., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan kelancaran dalam pembuatan penulisan hukum/skripsi.

8. Kepada seluruh Keluarga yang selalu memberikan dukungan.
9. Kepada seluruh teman dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala doa, dukungan dan bantuan serta kebersamaan selama ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak keurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran maupun kritikan yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulis hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Penulis,

Prima Akhiruly

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia akan diakui dan dilindungi dalam berbagai bentuknya sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini disebabkan karena bentuk kekerasan seksual di era digital semakin meningkat sering dengan majunya perkembangan teknologi. Pihak yang menyalahgunakan perkembangan teknologi tersebut hingga pada akhirnya merugikan beberapa pihak dan menyebabkan jatuhnya korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,

Hasil dari Penelitian ini *pertama*, bahwa hukum positif perlindungan korban saat ini telah mengatur masalah kekerasan seksual, namun belum sepenuhnya memahaminya. Dikarenakan payung hukum yang ada dirasa belum cukup mengakomodir untuk pemenuhan hak-hak korban yang mengalami kekerasan seksual di media sosial. Selama ini perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual hanya UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Korban dan Saksi. Dukungan dalam perawatan psikologis dan sosial, serta perlindungan hukum, sangat penting dalam memungkinkan korban dan mereka yang terkena dampak untuk kembali ke keadaan semula dan menangani masalah mereka. *Kedua*, Kekerasan seksual yang dilakukan secara eksplisit dapat berupa Berbagi gambar atau video porno tanpa persetujuan; Eksploitasi dan pengancaman; Penindasan Seksual; Komentar berbau seksual; Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*); Peretasan (*hacking*); Konten ilegal (*illegal content*); Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*); Pencemaran nama baik (*online defamation*); dan Rekrutmen online (*online recruitment*). Sedangkan Kekerasan seksual implisit dapat dikomunikasikan secara langsung atau tidak langsung melalui pernyataan yang menghina tentang seksualitas atau lelucon berorientasi seksual, permintaan bantuan seksual dari pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang berkonotasi seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bentuk Kekerasan Seksual, Media Sosial.

ABSTRACT

Legal protection for child victims of sexual crimes as part of human rights will be recognized and protected in various forms as individuals and social beings. This is because the forms of sexual violence in the digital era are increasing often with advances in technological developments. Those who abuse the development of this technology will ultimately harm several parties and cause casualties. This study uses normative juridical research methods,

The results of this study are first, that the current positive law on victim protection has regulated the issue of sexual violence, but has not fully understood it. This is because the existing legal umbrella is deemed not sufficient to accommodate the rights of victims who have experienced sexual violence on social media. So far, the only legal protection for victims of sexual violence is the ITE Law, the Pornography Law, and the Victim and Witness Protection Law. Support in psychological and social care, as well as legal protection, is very important in enabling victims and those affected to return to their original state and deal with their problems. Second, explicit sexual violence can take the form of sharing pornographic images or videos without consent; Exploitation and threats; Sexual Bullying; Sexual comments; Approaches to cyber grooming: Hacking; Illegal content (illegal content); Infringement of privacy (infringement of privacy); Defamation (online defamation); and online recruitment (online recruitment). While implicit sexual violence can be communicated directly or indirectly through derogatory statements about sexuality or sexually oriented jokes, requests for sexual favors from the perpetrator, and words or behavior that have sexual connotations.

Keywords: Legal Protection, Forms of Sexual Violence, Social Media

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Skripsi.....	19
BAB II: PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Pustaka.....	21
B. Prinsip Perlindungan Hukum Positif dalam Menjamin Hak-Hak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial.....	27
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Media Sosial di Indonesia.....	39
D. Perlindungan Hukum atas Berbagai Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi di Media Sosial.....	50

BAB III: PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memoraandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Yang menyatakan,

Prima Akhiruly

